



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AMBONE BIN NAZARUDIN.-** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ”.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **AMBONE BIN NAZARUDIN.-** dengan pidana penjara selama **1** (satu) **Tahun** dan **6** (enam) **Bulan.-**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebanyak Rp. **6.000,-** (enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)